

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white sans-serif font on a blue rectangular background.

Dialog Al-Qur' an Dengan 'Urf Arab Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Hukum Islam

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Hasan, Hadri
Publisher	UIN Sumatera Utara
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-17 05:52:55
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/235777

DIALOG AL-QUR'AN DENGAN 'URF ARAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

Hadri Hasan

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura, Jambi, 36124
e-mail: yanibangko@yahoo.com

Abstrak: Al-Qur'an yang merupakan mukjizat terpenting Nabi Muhammad SAW. dan diturunkan dalam bahasa komunitas masyarakat Arab sebagai pedoman bagi kehidupan umat manusia, telah mereformasi 'urf Arab pra Islam. Reformasi yang dibawa al-Qur'an mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang memiliki konsep dan implikasi yang berdampak terhadap penetapan hukum baru. Penulis mengemukakan bahwa implikasi perubahan yang dibawa al-Qur'an terhadap 'urf Arab ada yang diakomodasi, dihapuskan dan bahkan ada yang ditolak oleh al-Qur'an seperti halnya praktik *syirkah*, hukum anak angkat, dan mengharamkan meminum *khamar*, *maisir*, dan *ribâ*. Ketiga bentuk reformasi tersebut kemudian menjadi bagian dari sistem hukum Islam di bidang *mu'âmalah*, *munâkahat* dan *jinâyah* sebagaimana dijumpai dalam sistematika buku fikih Islam dewasa ini.

Abstract: Qur'anic Dialogue with Arab Tradition and its Implication for the Formation of Islamic Law. Al-Qur'an as the most important miracle of the Prophet Muhammad (may peace be upon him) which was revealed in the language of the Arab society guiding the life of human kind, has brought with it changes to pre-Islamic Arab traditions. The Qur'anic reformation covers various aspects of social lives the concept and implication of which gave rise into the formation of new laws. The author maintains that the implication of the changes introduced by the Qur'an might accommodate, abolish and even reject the Arab traditions such as the practice of *syirkah*, child adoption and the prohibition of intoxicating drink, gambling and interest on loan respectively. The three types of reform then became part of Islamic legal system in the realms of *mu'amalah*, *munakahat* dan *jinayah* as found in today's book of Islamic jurisprudence.

Kata Kunci: hukum Islam, al-Qur'an, 'urf Arab

Pendahuluan

Berbicara tentang dialog antara al-Qur'an dengan 'urf Arab (budaya lokal Arab), setidaknya harus mengungkapkan kembali kehidupan bangsa Arab pra-Islam yang dikenal dengan kehidupan Arab Jahiliyah. Salah satu topik yang menarik di kalangan ilmuwan Muslim dan orientalis dalam hal ini adalah perbincangan tentang pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam yang kemudian dikenal dengan fikih Islam atau syariat Islam. Ketiga istilah ini diartikan oleh para ahli sebagai koleksi dan upaya para fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagian orientalis Barat seperti Joseph Schacht beranggapan bahwa pemikiran hukum Islam baru muncul pada akhir masa pemerintahan Bani Umayyah dan bukti tentang hukum Islam hanya didapatkan pada tahun seratus Hijriyah. Maksudnya, selama abad pertama hijriyah, dalam pengertian teknis sebenarnya hukum Islam belum ada.¹ Dalam hal ini Schacht seperti dikutip Arfa mengatakan kewenangan Nabi Muhammad SAW. dalam pembentukan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa; Muhammad hampir tidak mempunyai alasan untuk mengganti hukum yang berdasarkan 'urf atau budaya lokal yang sudah ada. Tugasnya sebagai Rasulullah bukan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang baru, melainkan untuk mengajarkan manusia bagaimana bertindak, apa yang harus dan yang tidak boleh diajarkan. Tujuannya agar nanti mendapat keselamatan pada hari pembalasan dan berhak masuk surga. Wewenang Muhammad bukan dalam masalah hukum, melainkan pada masalah agama dan politik.²

Sanggahan terhadap pandangan Schacht yang demikian muncul dari kalangan penulis Barat sendiri, seperti David S. Power yang mengatakan bahwa, hukum Islam telah muncul pada abad pertama hijriyah, tepatnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Power menyebutkan bahwa "setiap usaha untuk menyelidiki dan memahami asal mula pertumbuhan hukum Islam harus menempatkan al-Qur'an sebagai landasan dan titik tolaknya."³ Hal senada juga dikemukakan oleh S.D. Goitien yang berpendapat bahwa ide-ide tentang syariat (hukum Islam) bukanlah merupakan hasil dari perkembangan yang terjadi pasca turunnya al-Qur'an, melainkan hasil formulasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. sendiri. Selanjutnya Goitien mempertanyakan apakah syariat Islam mempunyai keterkaitan dengan Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat? Jika ada kaitannya, maka hal itu dapat dijadikan bukti bahwa syariat Islam telah diformulasikan dalam oleh al-Qur'an dan peristiwa sejarah periode Madinah sebagai dasar argumentasinya.⁴ N. J. Coulson seperti dikutip Arfa juga menjelaskan bahwa kegiatan hukum Islam telah terjadi sejak awal

¹M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falasafah Hukum Islam*, Cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

²Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 1.

³David S. Power, *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of Islamic Law of Inheritance* (Berkeley: University of California Press, 1986), h. xii.

⁴S.D. Goitein, *Studies in Islamic History and Institution* (Leiden: E.J. Brill, 1968), h. 23-29.

pertama hijriyah. Menurut Coulson, Muhammad adalah seorang tokoh yang secara alamiah dipandang sebagai orang yang ideal untuk mendamaikan perselisihan, karenanya wajar saja bila berbagai masalah hukum dihadapkan kepadanya untuk diselesaikan.⁵ Para ahli sejarah dan filsafat hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam muncul pada zaman Muhammad SAW. Hal itu ditandai dengan penetapan dasar-dasar musyawarah dan sistem pemerintahan, larangan perang yang bersifat opensif, perintah berbuat adil dan *ihsan*, perbaikan kedudukan wanita dan anak-anak di bawah umur, pengakuan terhadap hak milik perorangan, kewajiban menepati janji, larangan melakukan penipuan, perbedaan antara hak-hak Allah atau hak-hak umum dengan hak perorangan dan sebagainya.⁶

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup dalam suatu tatanan budaya lokal (*'urf*) yang terkenal dengan sistem kesukuan yang fanatik, di mana setiap kelompok mempunyai kepala suku dan jabatan diwarisi turun menurun. Sistem hukum yang hidup (*living law*) di kalangan masyarakat Arab berbentuk budaya lokal atau konvensi yang tertulis dan mempunyai spesifikasi sesuai dengan suku masing-masing. Schacht mengatakan bahwa istilah hukum dalam budaya lokal bangsa Arab sebelum Islam adalah asli (*native*) sampai masa tertentu tetap berlangsung dalam istilah hukum Islam, yaitu Sunnah. Tetapi dengan datangnya perubahan bukan merupakan masalah, karena istilah-istilah hukum Islam tidaklah mesti tanpa bukti positif yang diduga berasal dari produk sebelum Islam. Dalam hal ini Schacht mengatakan bahwa apa yang kemudian disebut dengan Sunnah merupakan sebuah istilah baru yang diperkenalkan oleh Islam untuk menyebut salah satu aspek budaya lokal atau *'urf* Arab yang diintrodusir menjadi hukum Islam, tanpa legislasi dari al-Qur'an dan tanpa kewenangan Nabi Muhammad SAW untuk merubahnya.⁷

Tulisan ini tidak berpretensi untuk mendeskripsikan seluk-beluk dan awal mulanya pertumbuhan budaya lokal bangsa Arab sebelum diturunkannya al-Qur'an, tetapi secara sepintas membicarakan tentang eksistensi budaya lokal atau *'urf* Arab dalam konteksnya dengan dialog al-Qur'an dalam mensikapi, menilai dan kemudian menjustifikasi, merenovasi dan melakukan resistensi yang berimplikasinya terhadap pembentukan hukum Islam. Sementara pembahasan tentang hukum Islam dibatasi pada berbagai persoalan hukum waris, hukum keluarga, muamalah dan *jinayah*.

Keberadaan al-Qur'an dan 'Urf Arab

Al-Qur'an yang secara harfiah berarti bacaan sempurna merupakan salah satu nama pilihan Allah SWT. yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi al-Qur'an, bacaan

⁵Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum*, h. 44.

⁶Shobhi Mahmashani, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 32-33.

⁷Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum*, h. 11.

yang sempurna lagi mulia ini.⁸ Al-Qur'an adalah kitab Allah SWT. Diturunkan kepada Rasulullah SAW. yang tertulis dalam lembaran dan dinukilkan kepada manusia secara *mutawatir* tanpa keragaman.⁹ Al-Qur'an mempunyai ciri tersendiri dari sejumlah kitab yang diturunkan Allah, seperti Taurat, Injil, dan sebagainya, meskipun kitab-kitab ini milik Allah SWT., tetapi bukan kitab yang diperuntukkan buat manusia.¹⁰ Kata al-Qur'an terdapat pada berbagai ayat antara lain dalam Q.S. al-Qiyâmah/75: 17-18:

إِن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dalam) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu."¹¹

Al-Raghib al-Isfahânî mengutip riwayat Ibn 'Abbâs menjelaskan bahwa pengertian ayat di atas; "apabila kami telah mengumpulkannya dan kami menetapkan di dalam dadamu dan untuk itu beramallah dengan bacaan itu." Selanjutnya kata al-Isfahânî sebagian ulama mengatakan bahwa penamaan kitab suci sebagai al-Qur'an di antara kitab-kitab Allah yang lainnya karena al-Qur'an menghimpun substansi atau prinsip-prinsip pokok kitab-kitab lainnya, bahkan karena ia menghimpun substansi berbagai ilmu pengetahuan, sebagaimana dipahami dari kalimat "*tafshîl li kulli syai'i*" dan "*tibyân li kulli syai'i*".¹²

Sebagai kitab suci yang diturunkan dalam bahasa Arab, al-Qur'an membicarakan berbagai aspek yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat di mana ia diturunkan sesuai dengan kandungan dan tujuannya. Salah satu tujuan diturunkannya al-Qur'an ialah untuk menata kehidupan masyarakat di bidang hukum, seperti dikatakan Mahmûd Syaltût bahwa al-Qur'an berisikan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan sesamanya, meliputi persoalan *'ibâdah*, *munâkahah*, *mu'âmalah*, *jinâyah* dan *dustûriyah*.¹³ Sebagian dari prinsip hukum itu dalam praktiknya telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Arab, kemudian al-Qur'an memberikan justifikasi atau pengakuan serta mengakomodasi sebagian nilai-nilai itu. Sementara praktik yang tidak sejalan dengan ajaran al-Qur'an ditolak dan dilarang. Penerimaan, penyesuaian dan penolakan itu menyangkut hukum-hukum yang terpisah dalam berbagai bidang hukum tertentu.

Pada konteks itu menurut Mahmarshani, ayat-ayat al-Qur'an diturunkan secara terpisah-

⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Cet. 2 (Bandung: Mizan, 1996), h. 3.

⁹Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Tauzi` wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993), h. 155.

¹⁰Abû al-Hasan 'Ali Ibn 'Ali Ibn Muḥammad al-Âmidî, *Al-Iḥkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jilid I (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 137-138.

¹¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h. 999.

¹²Al-Raghib al-Isfahânî, *Mu'jam Alfâzh al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî, t.t.), h. 414.

¹³Mahmud Syaltût, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* (Kairo: Dâr al-Qalâm, 1965), h. 8-11.

pisah sesuai dengan kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada zamannya. Ayat-ayat yang menyangkut dengan aturan-aturan hukum diturunkan secara berangsur-angsur sejalan dengan situasi sebab-sebab turunnya ayat dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat Arab saat itu untuk meninggalkan 'urf atau kebiasaannya serta kemampuan untuk mengganti 'urf dimaksud dengan hukum baru al-Qur'an, seperti terlihat dalam larangan dan penetapan hukum *khamar* dan *maisir*.¹⁴

Turunnya ayat-ayat hukum secara berangsur-angsur sesuai dengan konteksnya, terkait dengan kemukjizatan al-Qur'an itu sendiri yang oleh 'Abd al-'Azîz al-'Arûsyi disebut sebagai upaya memudahkan setiap orang untuk memahami al-Qur'an sesuai dengan kadar pengetahuan dan kemampuan berpikir yang dimilikinya. Untuk itu al-Qur'an cocok untuk semua komunitas dan setiap generasi. Al-Qur'an cocok untuk masyarakat Arab primitif pada masa Rasul, sebagaimana juga cocok untuk masyarakat yang hidup di negara maju dan berperadaban tinggi. Kesesuaian al-Qur'an dengan tingkat pemahaman masyarakat merupakan prinsip kemudahan dalam mempelajarinya, seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Qamar/54: 17 dan 22.¹⁵

Al-Qur'an yang dikenal sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. dan merupakan kitab suci umat Islam, pada hakikatnya merupakan suatu kitab yang berisikan panduan-panduan yang bersifat global dan memerlukan rincian. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum ibadah tertentu hanya dibicarakan secara umum dan berbentuk dasar. Sejalan dengan hal itu Muhammad Rasyid Ridhâ mengatakan: Ulama-ulama salaf berpendapat bahwa al-Qur'an tidak mencakup semua perincian hukum segala sesuatu yang diperlukan, baik dari segi nash maupun kandungannya. Hanya saja al-Qur'an menetapkan kewajiban mengikuti Rasulullah. Dengan demikian, segala apa yang terbukti bersumber dari Sunnah termasuk dalam cakupannya.¹⁶

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak menguraikan secara terperinci tentang berbagai persoalan hukum ibadah dan rincian itu dikelaskan melalui Sunnah. Karena Sunnah ini menyangkut dengan praktik dan pengamalan nabi sebagai interpretator al-Qur'an dan hidup dalam komunitas masyarakat Arab yang memiliki 'urf atau tradisi tertentu, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam Sunnah itu sendiri terakomodasi apa yang disebut dengan 'urf Arab. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa 'urf Arab telah memberikan kontribusi yang cukup penting dalam pembentukan hukum Islam, baik dalam bentuk perintah, larangan, atau anjuran. Menafikan sumbangan 'urf Arab dalam pembentukan hukum Islam dapat diartikan sebagai bagian dari resistensi

¹⁴Mahmashani, *Filsafat Hukum Islam*, h. 106-107.

¹⁵Abdul Aziz al-'Arusyî, *Menuju Islam yang Benar: Kajian Kritis Qur'ani Menjelaskan Hakekat Islam*, Cet. 2 (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 33-34.

¹⁶Muhammad Rasyid Ridhâ, *Tafsîr al-Manâr*, Jilid VII (Kairo: Maktabah al-Manâr, 1367 H), h. 395.

kedudukan Nabi Muhammad SAW. dan peranannya sebagai pembawa syariat Islam kepada umatnya yang dimulai dari masyarakat Arab.

Dalam mengemukakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum, al-Qur'an biasanya tidak menjelaskan dengan gamblang ada tidaknya *'urf* Arab yang diakomodasi dalam ketentuan itu. Sementara wujudnya mengindikasikan bahwa sebagian hukum itu sejalan dengan apa yang telah tumbuh dan berkembang sebagai *'urf* dalam kehidupan masyarakat Arab, meskipun tidak semua bagian yang tercakup dalam ketentuan itu bersumber dari *'urf* Arab. Sejarah menunjukkan bahwa sebagian *'urf* Arab diterima dengan baik, sementara sebagian lainnya disesuaikan dengan ajaran al-Qur'an dan yang selebihnya ditolak. Kewenangan itu berada di tangan Allah SWT. sebagai *al-Syari'* dan dalam hal-hal tertentu menjadi kewenangan Rasulullah SAW., sebagai pembawa syariat untuk menjelaskannya.

Dapat dikatakan bahwa keberadaan al-Qur'an dan segala kandungannya tidak memberikan perincian terhadap semua persoalan yang menyangkut dengan perbuatan hukum manusia dari rincian itu menjadi kewenangan Rasulullah SAW., melalui sunnahnya. Menurut Amir Syarifuddin; sunnah Nabi dalam berbagai bentuknya menjelaskan kehendak Allah SWT. dalam al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dipahami oleh umat Islam waktu dan sejauh yang dapat dijangkau oleh kemampuan akal mereka dengan contoh-contoh yang terdapat dalam lingkungan kehidupan mereka. Karena itu, terlihat bahwa sunnah nabi begitu sederhana, sesederhana kehidupan umat Arab waktu itu.¹⁷

Dari berbagai persoalan hukum yang ditampilkan dalam al-Qur'an, menunjukkan adanya *'urf* Arab yang diterima tanpa perubahan, dikukuhkan dengan berbagai penyesuaian seperti halnya hukum *qishash* pembunuhan, pemberian mahar dalam perkawinan, pembatasan waktu dalam melakukan *ila'* kepada istri. Di samping juga al-Qur'an melakukan penolakan terhadap berbagai aspek *'urf* Arab seperti *khamar*, *maisir*, dan *ribâ*.

Dialog al-Quran terhadap Pembentukan Hukum Islam

Tujuan utama al-Qur'an diturunkan ialah untuk menjelaskan segala sesuatu dalam bentuk petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Al-Qur'an diturunkan bukan sekedar untuk mengatur hubungan antar sesama manusia, melainkan juga kualitas etika yang terdapat dalam al-Qur'an begitu dominan tentang kebesaran Tuhan. Sementara ayat-ayat yang menyentuh ketentuan hukum tidaklah banyak. Ayat-ayat yang menyangkut dengan hukum berkisar enam ratus ayat dan kebanyakan ayat itu membahas persoalan kewajiban agama dan praktik ibadah, berupa

¹⁷Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, Cet. 1 (Jakarta: P3M, 1986), h. ix.

salat, zakat puasa dan haji. Sedangkan ayat-ayat yang membicarakan topik hukum, tidak lebih dari delapan puluh ayat.¹⁸

Keberadaan ayat-ayat yang menyangkut dengan persoalan hukum diturunkan sebagai jawaban terhadap berbagai peristiwa yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh disebutkan bahwa dengan banyaknya jumlah laki-laki yang gugur di medan perang dalam melawan orang kafir, telah membuka jalan bagi kebolehan melakukan poligami.¹⁹ Begitu juga dalam persoalan anak angkat, di mana al-Qur'an mengakui keabsahan perkawinan Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jahsyin, janda dari Zaid yang juga anak angkat beliau (Q.S. al-Aḥzâb/33:37). Dengan turunnya ayat ini telah menghapuskan hukum anak angkat yang merupakan bagian dari 'urf Arab yang berkembang saat itu. Demikian juga halnya dalam penetapan hukum cambuk sebanyak delapan puluh kali bagi penuduh perempuan beriman melakukan perbuatan zina (Q.S. al-Nûr/24:4), pada dasarnya hukuman itu ditetapkan untuk memberikan jawaban atas tuduhan terhadap 'Aisyah istri Rasulullah SAW. berbuat zina dengan salah seorang sahabatnya.²⁰

Memperhatikan realitas kandungan al-Qur'an, terlihat adanya interaksi al-Qur'an dengan berbagai aspek 'urf Arab yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Arab dan al-Qur'an memberikan respons dan jawaban atas berbagai peristiwa yang terjadi pada saat itu. Respons al-Qur'an terhadap 'urf Arab dapat diartikan sebagai sikap akomodatif terhadap 'urf dimaksud tanpa perubahan seperti halnya praktik *syirkah* dalam bidang muamalah. Perhatian itu juga menyangkut dengan perubahan dan penyesuaian 'urf Arab dengan ajaran al-Qur'an, seperti pemberian mahar kepada istri dalam perkawinan, batasan melakukan *ila'* terhadap istri, ketentuan jumlah bilangan istri dan sebagainya. Sementara itu al-Qur'an melakukan penolakan terhadap 'urf Arab dan menetapkan sebagai larangan, seperti *khamar*, *maisir*, dan *ribâ*. Secara terbatas dalam tulisan ini dapat dikemukakan bahwa dialog al-Qur'an terhadap 'urf Arab meliputi persoalan antara lain:

Pembagian Harta Warisan

Pada dasarnya al-Qur'an telah merombak sistem pembagian harta warisan yang menafikan hak perempuan menurut 'urf masyarakat Arab. Coulson menyebutkan bahwa pada masa Jahiliyah peraturan tentang harta waris dirancang sedemikian rupa guna menghimpun kekuatan para anggota kabilah dalam perang yang sering terjadi antara kabilah, di samping juga masyarakat Arab memiliki struktur patrilineal yang semata-mata mengikuti garis keturunan laki-laki. Untuk menjaga harta kabilah, ditentukan bahwa yang berhak mendapat harta waris hanyalah keluarga laki-laki yang disebut dengan '*ashabah*. Mereka adalah anak, bapak, saudara laki-laki dan anak-anaknya, nenek dari ayah dan paman

¹⁸N. J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: P3M, 1987), h. 15.

¹⁹D. Pearl, *A Text on Muslim Personal Law* (London: Croom Helm, 1987), h. 1.

²⁰Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif*, h. 16.

serta keturunannya.²¹ Perombakan ini dapat diartikan sebagai pemberian akses bagi perempuan untuk mendapatkan harta warisan secara bersama-sama dengan kelompok laki-laki, sedangkan praktik penentuan bagian laki-laki dua kali jumlah bagian perempuan tetap dipertahankan. Dengan demikian sistem *farâ'idh* yang diamalkan golongan Sunni merupakan kombinasi dari kedua sumber dimaksud.

Ibn Qudâmah seperti dikutip oleh Coulson menyebutkan bahwa riwayat tentang istri Sa'ad al-Rabi' bersama dua orang perempuannya menjumpai Rasulullah dan mengadukan bahwa saudara bapak mereka telah mengambil semua harta benda peninggalan Sa'ad sesuai ketentuan *'urf* Arab (*male agnates*) atau *'ashabah*. Dalam kasus itu turun ayat al-Qur'an tentang pembagian harta waris dan Rasulullah menjumpai saudara bapak anak dimaksud, lalu mengatakan kepadanya: "Berikanlah kepada dua orang anak perempuan Sa'ad sebanyak dua pertiga dari harta peninggalannya, sementara ibunya (istri Sa'ad) berikan seperdelapan dan yang masih tersisa untuk bagian kamu". Turunnya ayat dimaksud pada dasarnya tetap mengakui dan menerima haknya masing-masing. Ketentuan itu juga merupakan konsep dalam ilmu *farâ'idh* yang berkembang di kalangan Sunni, di mana ahli waris terdekat didahulukan dari ahli waris yang jauh.²² Terkait dengan persoalan di atas, pada perkembangan berikutnya al-Qur'an memberikan penjelasan bagian-bagian tertentu dari harta warisan yang diperuntukkan bagi sembilan kerabat. Enam di antaranya adalah perempuan, istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu. Sedangkan selebihnya adalah kerabat dari kaum laki-laki. Dua di antaranya yang dalam *'urf* Arab tidak mendapat harta warisan ialah suami dan saudara laki-laki seibu, sedangkan yang satu ialah ayat si mayit, yang dalam *'urf* Arab tidak mendapat harta warisan jika yang meninggal mempunyai anak laki-laki.²³

Dengan demikian, meskipun al-Qur'an telah mereformasi dominasi kerabat laki-laki dalam hukum waris yang didasarkan pada praktik *'urf* masyarakat Arab, namun al-Qur'an tetap menentukan bagian anak-anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Demikian pula saudara laki-laki adalah dua kali bagian saudara perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa titik tekan reformasi al-Qur'an bukan menghapus sama sekali sistem pemberian hak kepada kerabat laki-laki, tetapi melakukan perubahan terhadap sistem warisan menurut *'urf* masyarakat Arab yang berkembang pada waktu itu dengan cara memperkenalkan para pewaris baru. Pewaris dimaksud adalah anak perempuan, tanpa menafikan kelebihan kerabat laki-laki atas kerabat perempuan yang dalam *'urf* Arab tidak mendapat bagian dalam harta warisan.

²¹*Ibid*, h. 19.

²²N. J. Coulson, *Succession in the Muslim Family* (London: Cambridge University, 1971), h. 108 dan 112.

²³Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif*, h. 20.

Peningkatan Status Perempuan dalam Hukum

Reformasi kedua yang dibawa al-Qur'an menyangkut dengan hukum keluarga berupa ketentuan yang mengatur kedudukan kaum perempuan yang pada masa Arab Jahiliyah dipandang rendah, bahkan kelahiran anak perempuan dianggap pembawa bencana, sehingga harus dikubur hidup-hidup. Al-Qur'an telah memberikan penegasan tentang kedudukan kaum perempuan secara berulang-ulang dengan materi penjelasan yang terpisah dan diturunkan dalam waktu yang berlainan. Bila penjelasan itu dikumpulkan dan dilihat keterkaitannya akan nampak sebagai suatu penyelesaian hukum terperinci. Dalam hal ini al-Qur'an menjelaskan kedudukan persoalan kaum perempuan yang menyangkut dengan perkawinan, perceraian, dan keragamannya. Usaha al-Qur'an untuk meningkatkan status atau kedudukan kaum perempuan telah dijelaskan melalui ketentuan-ketentuan yang radikal terhadap 'urf masyarakat Arab.²⁴

Dalam perkawinan, al-Qur'an mereformasi sistem pembayaran mahar dan memerintahkan suami agar membayar mahar kepada istri. Meskipun dalam 'urf Arab terdapat ketentuan pembayaran mahal dalam perkawinan, tetapi konsep yang mendasarinya ialah perkawinan dalam bentuk transaksi jual beli antara suami selaku pihak pembeli dengan ayah atau kerabat laki-laki pihak perempuan sebagai pihak penjual, bukan kepada istri yang bersangkutan. Aturan al-Qur'an yang begitu sederhana ini mempunyai dampak yang cukup penting dalam merubah 'urf Arab yang menempatkan kedudukan istri sebagai barang "dagangan" menjadi pihak yang terlibat dalam akad perkawinan dimaksud, maka istri mendapatkan mahar dalam jumlah yang pantas. Demikian istri mendapatkan kewenangan hukum yang tidak pernah mereka dapatkan dalam 'urf masyarakat Arab.²⁵

Al-Qur'an juga telah merubah 'urf Arab yang membolehkan seorang laki-laki menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahnya (Q.S. Âli `Imrân/4:22).

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا



Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).²⁶

Demikian juga dengan mewariskan perempuan yang telah diceraikan oleh keluarga laki-laki kepada orang lain yang dimaksud untuk mengambil sebagian maharnya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S.. Alî Imran/4:19:

²⁴*Ibid*, h. 119.

²⁵*Ibid*, h. 17-18.

²⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 120.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.²⁷

Al-Qur'an telah mereformasi 'urf Arab di bidang perceraian dengan memperkenalkan sistem 'iddah (masa tunggu) bagi istri yang ditalak. Dalam 'urf Arab suami dapat menceraikan istrinya kapan saja, karena talak merupakan hak suami yang diperoleh melalui statusnya sebagai "pembeli" dan dapat berbuat apa saja untuk memutuskan perkawinan tanpa syarat. Dengan sistem 'iddah yang diajarkan al-Qur'an telah menunda akibat talak (putusnya hubungan perkawinan) sampai berakhirnya masa 'iddah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada suami guna kembali lagi kepada istrinya. Karena selama masa 'iddah itu suami diharapkan dapat berpikir dan merenung kembali apakah ia akan rujuk atau melepasnya dan dalam masa 'iddah itu si istri berhak mendapat nafkah dari suaminya.²⁸

Reformasi yang dibawa oleh al-Qur'an bertujuan untuk memperbaiki kedudukan istri dalam perkawinan. Karena pada hakikatnya 'iddah dalam perceraian merupakan rambu-rambu untuk melakukan "*imsâk bi al-ma`rûfaw tasrih bi ihsân*". Penampilan rambu-rambu itu dalam al-Qur'an pada prinsipnya untuk menghapus keangkuhan kaum laki-laki dalam memperlakukan kaum perempuan, sehingga kaum perempuan mendapatkan kepastian arah dan status dirinya, baik dengan rujuk kembali kepadanya dengan hak dan kewajiban sebagai istri atau dilepaskan dengan baik, sehingga tidak terikat di bawah kekuasaan laki-laki.

Al-Qur'an juga memberikan batasan yang tegas tentang hak poligami bagi seorang suami dengan jumlah tertentu dan dengan pernyataan yang cukup ketat, berupa kemampuan dan keadilan. Firman Allah SWT. dalam Q.S. 'Ali 'Imrân/4: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ يَخَفْنَ أَن يَقْسِطَ إِلَيْهِنَّ مَا خَفْتُمْ أَن تُقْسِطُوا إِلَيْهِنَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٤﴾

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka kawinilah seorang saja.²⁹

²⁷Ibid, h. 119.

²⁸Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif*, h. 18.

²⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

Ayat di atas menunjukkan kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu orang sesuai dengan kodrat dan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan persyaratan mampu untuk berlaku adil. Ketentuan itu juga dipandang sebagai perombakan terhadap 'urf perkawinan yang berkembang dalam masyarakat Arab yang tidak bersamaan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh beberapa sahabat sebelum masuk Islam.

Bidang Muamalah

Reformasi ketiga yang diperkenalkan oleh al-Qur'an adalah dalam bidang muamalah. Berbagai praktik muamalah yang berjalan dalam kehidupan masyarakat Arab diberi tempat dan diakomodasi oleh al-Qur'an, baik dalam bentuk penerimaan tanpa perubahan atau dalam bentuk pengubahsuaian. Dalam bidang muamalah al-Qur'an menerima konsep akad *syirkah* dan sebagainya yang merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian masyarakat Arab waktu itu. Bahkan di antara akad itu ada yang telah dipraktikkan Nabi Muhammad dalam bentuk perkongsian dagang dengan Siti Khadijah sebelum turunnya al-Qur'an. Di samping itu al-Qur'an telah merubah akad pinjaman yang mengeksploitasi pihak peminjam dengan kadar riba yang berganda, sekaligus menolaknya. Al-Qur'an menukarnya dengan sistem kontrak *mudhârabah* berupa kesepakatan perkongsian antara *shâhib al-mâl* dengan *mudhârib* dalam berusaha dengan nisbah keuntungan yang disepakati bersama.

Bidang Jinayah

Reformasi keempat yang diperkenalkan al-Qur'an menyangkut dengan persoalan *jinayah* dalam rangka memelihara jiwa raga manusia. Dalam kasus pembunuhan (Q.S. al-Baqarah/2: 178-179) dan penganiayaan fisik, al-Qur'an menetapkan hukuman *qishâsh* atau hukum balas yang adil, yaitu nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada *qishâsh*nya (Q.S. al-Mâ'idah/5: 45). Penetapan *qishâsh* dalam al-Qur'an yang kemudian menjadi bagian dari hukum *jinayah* Islam bertujuan untuk memodifikasi dan menyesuaikan 'urf Arab jahiliyah pra Islam yang dipandang mengandung kezaliman. Apabila terjadi pembunuhan terhadap anggota suatu kabilah oleh anggota kabilah lain, maka kabilah pihak pembunuh harus membayar dengan nyawa anggotanya, baik dengan nyawa pembunuh sendiri maupun dengan nyawa orang lain. Akan tetapi satu nyawa cenderung menilai anggotanya secara subjektif dan berlebihan. Untuk itu mereka menuntut dua nyawa atau lebih, sebab kabilah secara kolektif bertanggung jawab atas masing-masing anggotanya.³⁰

Meskipun al-Qur'an merespons dan memberikan perhatian terhadap berbagai aspek 'urf Arab yang berkembang pra Islam, namun dalam persoalan-persoalan yang

³⁰Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif*, h. 21-22.

menyangkut dengan hukum tertentu, al-Qur'an memberikan peluang kepada Rasulullah SAW. untuk menerima dan memakai 'urf Arab yang dinilai tidak bertentangan dengan maksud maksud al-Qur'an. Hal itu dimungkinkan karena kehadiran Rasulullah SAW. dan keberadaan 'urf Arab memainkan peranan penting dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Pada beberapa persoalan hukum tertentu, menurut Harun Nasution, al-Qur'an pada umumnya membawa ajaran-ajaran dalam bentuk garis besar, tanpa perincian dan cara pelaksanaan, bukan hanya dalam persoalan kehidupan ukhrawi, tetapi juga dalam kehidupan duniawi. Dalam persoalan ibadah salat, al-Qur'an hanya memerintahkan pelaksanaannya, tanpa penjelasan rinci kapan dan berapa kali dilakukan. Hal itu semua diketahui dari hadis yang merinci bahwa salat dilakukan lima kali sehari semalam dan menentukan bacaan serta rakaat dalam tiap salat.³¹

Pada berbagai persoalan hukum, al-Qur'an hanya menjelaskan tentang ketetapan wajibnya secara berulang-ulang, tanpa menjelaskan spesifikasi dan syarat-syaratnya, seperti halnya zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam hal ini al-Qur'an memberikan peluang kepada Rasulullah SAW. untuk menentukan jenis-jenis benda yang wajib dizakatkan serta persyaratan. Boleh jadi dalam menentukan dan menetapkan benda-benda yang wajib dizakatkan (*al-Amwâl al-Makhshûshah*) termasuk syarat wajibnya sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi yang mengitari kehidupannya sebagai pribadi yang hidup dalam komunitas masyarakat Arab. Begitu juga dengan berbagai perbuatan yang dilarang dalam al-Qur'an pada umumnya hanya menjelaskan kedudukan hukumnya tanpa penjabaran yang praktis. Coulson mencontohkan persoalan hukum meminum *khamar* dan masalah riba. Meskipun kedua perbuatan itu ditegaskan secara eksplisit tentang keharamannya, namun al-Qur'an tidak memberikan penjelasan tentang cara mempraktikannya dalam peristiwa hukum. Pada perkembangan selanjutnya meminum *khamar* menjadi tindak pidana yang bisa dijatuhkan hukuman cambuk (*jild*), sementara riba tetap digolongkan dalam kategori hukum perdata murni, yaitu sebagai transaksi atau kontrak yang tidak sah dan batal.³²

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa keberadaan al-Qur'an telah membawa berbagai perubahan terhadap 'urf Arab yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Arab pra Islam. Sebagian di antara 'urf Arab diakomodasi oleh al-Qur'an, seperti halnya praktik *syirkah* yang kemudian menjadi bagian dari sistem hukum Islam dalam bidang *mu'amalah*. Sementara sebagian lainnya dihapuskan disesuaikan oleh al-Qur'an, seperti

³¹Harun Nasution, *Metode Berpikir Keislaman dalam Rangka Mengembangkan Ilmu-Ilmu Islam dan Memecahkan Berbagai Masalah Kemasyarakatan* (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), h. 20.

³²Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif*, h. 14.

penghapusan hukum anak angkat dan perubahan hak menerima mahar dalam perkawinan dari hak bapak menjadi hak istri. Ketentuan-ketentuan itu kemudian dijadikan sebagai bagian dari hukum *munakahah* dalam Islam, bahkan itu sebagian 'urf Arab ditolak oleh al-Qur'an, seperti mengharamkan meminum *khamar*, *maisir*, dan *ribâ* yang kemudian menjadi perbuatan yang dijelaskan hukumnya secara fisik dan menjadi bagian dari sistem hukum *jinayah* Islam di samping ada pula yang berbentuk sanksi moral berupa hukum yang akan diterima di akhirat.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan al-Qur'an yang merupakan mukjizat kenabian Nabi Muhammad SAW. dan diturunkan dalam bahasa komunitas masyarakat Arab sebagai pedoman bagi kehidupan umat manusia, telah melakukan reformasi terhadap 'urf Arab yang berkembang pada masa pra Islam. Reformasi yang dibawa al-Qur'an mencakup bidang yang luas dan menyangkut dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang cukup luas untuk dikaji baik konsep maupun implikasinya. Reformasi itu berdampak terhadap penetapan hukum baru sebagai hukum Islam yang kemudian disusun dan dituangkan ke dalam pembahasan bab atau pasal tertentu dalam sistem hukum Islam sebagaimana yang dijumpai dalam sistematika buku-buku fikih Islam dewasa ini.

Pustaka Acuan

- Al-Âmidî, Abû al-Hasan 'Alî Ibn 'Alî Ibn Muḥammad. *Al-Iḥkâm fî Ushûl al-Aḥkâm*, Jilid I. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Arfa, Faisar Ananda. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Al-'Arusyî, Abdul Aziz. *Menuju Islam yang Benar: Kajian Kritis Qur'ani Menjelaskan Hakikat Islam*, Cet. 2. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. *Falasafah Hukum Islam*, Cet. 5. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Coulson, N. J. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: P3M, 1987.
- Coulson, N. J. *Succession in the Muslim Family*. London: Cambridge University, 1971.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Goitein, S.D. *Studies in Islamic History and Institution*. Leiden: E.J. Brill, 1968.
- Al-Isfahânî, al-Raghib. *Mu'jam Alfâzh al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî, t.t.
- Mahmashani, Shobhi, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Nasution, Harun. *Metode Berpikir Keislaman dalam Rangka Mengembangkan Ilmu-Ilmu Islam dan Memecahkan Berbagai Masalah Kemasyarakatan*. Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988.
- Pearl, D. *A Text on Muslim Personal Law*, Edisi 2. London: Croom Helm, 1987.

- Power, David S. *Studies in Qur'an and Hadish: The Formation of Islamic Law of Inheritance*. Berkeley: University of California Press, 1986.
- Ridha, Muhammad Rasyîd. *Tafsîr al-Manâr*, Jilid VII. Kairo: Maktabah al-Manâr, 1367 H.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*, Cet. 2. Bandung: Mizan, 1996.
- Syaltut, Maḥmûd. *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*. Kairo: Dâr al-Qalâm, 1965.
- Zaid, Farouq Abu. *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*. Jakarta: P3M, 1986.
- Zaidan, 'Abd al-Karîm, *Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993.